



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA
PUBLIKASI KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mendukung kelancaran tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas

penyelenggaraan pemilu dan mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, maka dalam pelaksanaan tugas dan kerja penyelenggaraan pemilu, diperlukan prosedur kerja yang ditata secara baik pada seluruh unit instansi pemerintah termasuk di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Publikasi Kegiatan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA PUBLIKASI KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA

KESATU : Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Publikasi Kegiatan.

KEDUA : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hardiansyah

 SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBMAS, DAN SDM	Nomor SOP	163/HK.03.2/1108/4/2026	
	Tanggal Pembuatan	17 Juni 2026	
	Tanggal Pengesahan	29 Juni 2026	
	Disahkan Oleh	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara ttd. Mursal Ridha	
	Nama SOP	Pengumpulan Data Publikasi Kegiatan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		1) Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi 2) Memahami tata naskah dinas. 3) Memahami pengelolaan informasi publik. 4) Mampu mengoperasikan aplikasi pengolah dokumen dan media sosial instansi.	Minimal 3 Orang
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		Komputer/Laptop, Kamera/Handphone, Jaringan internet, <i>Google Form</i> dan <i>Email</i> menggunakan akun resmi KIP Kabupaten Aceh Utara, Media social resmi KIP Kabupaten Aceh Utara.	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan dan batas pengumpulan data publikasi kegiatan maksimal 1x24 jam setelah kegiatan selesai dilaksanakan.		1. <i>Form</i> pengumpulan data publikasi. 2. Folder penyimpanan digital. 3. Arsip dokumentasi foto/video. 4. <i>Link</i> publikasi.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA PUBLIKASI KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku				Ket			
		Kasubbag SDM	Pegawai Hubmas	Pegawai PIC Kegiatan	Pegawai Pengelola Media Sosial/ Website		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengintruksikan pegawai Hubmas untuk mengumpulkan data publikasi kegiatan					Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Mengkoordinasikan ke pegawai PIC kegiatan untuk menginput data publikasi kegiatan					Disposisi, Google Form	15-30 menit	Link Google Form	
3	Menginput data kegiatan melalui google form					Link Google Form, Data kegiatan lengkap	15-1440 menit	Draft data kegiatan	
4	Memeriksa kelengkapan data dan dokumentasi kegiatan melalui google spreadsheet dan google drive					Draft data kegiatan	15-30 menit	Draft data kegiatan lengkap	
5	Membuat narasi publikasi ke media resmi instansi satker					Draft data kegiatan lengkap	30-120 menit	Draft narasi/konten publikasi kegiatan	
6	Memverifikasi substansi dan kesesuaian informasi					Draft narasi/konten publikasi kegiatan	30-1440 menit	Draft publikasi kegiatan final/konten final	
7	Mengkoordinasikan ke pegawai pengelola media sosial/ website untuk mempublikasikan kegiatan pada media resmi satker					Draft publikasi kegiatan final/konten final	10 menit	Permintaan publikasi kegiatan telah diteruskan kepada pengelola media sosial/ website, Draft publikasi kegiatan final/konten final	
8	Mempublikasikan kegiatan pada media resmi satker					Draft publikasi kegiatan final/konten final	10-30 menit	Informasi terunggah ke media resmi satker/konten terpublikasi	
9	Mengarsipkan dokumen dan tautan publikasi					Konten terpublikasi	10-30 menit	Arsip digital	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat dalam Prosedur Pengumpulan Data Publikasi Kegiatan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;;
2. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Prosedur Pengumpulan Data Publikasi Kegiatan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hardiansyah